



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKULU
Jln. S.Parman Kota Bengkulu

Model : 51 / Pid / PN Catatan Putusan
yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 21 / Pid.C/2020/PN Bgl

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Muhammad Nur Yusran Bin Erfan;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. SoedrimaAlmukaromah 2 Rt.10 Rw.04 Kel. Dusun Besar
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan Sidang:

Dwi Purwanti, S.H.Hakim;
Bobi Iskandar Dinata, S.H.,M.H.....Panitera Pengganti

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan penyidik tanggal 15 Desember 2020 sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Halaman 1 BA Sidang Nomor 21/Pid.C/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama : APRIYANTO SOBIRIN Bin SUNARYO (Alm);
Tempat/Tgl Lahir : Sumberejo, 08 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sungai Rupert 1 RT.47, Rw.07 Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Pekerjaan : Swasta

Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1 Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Yang saya ketahui Terdakwa ini telah melakukan pencurian tanaman bunga;

2 Kapan dan dimana kejadian pencurian tanaman bunga tersebut terjadi ?

2. Kejadian Pencurian tanaman bunga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 19.00 Wib di Depot Bunga Wulan Jalan. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

3 Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ?

3. Saya tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi, hanya saja saya diberi tahu oleh tetangga saya yang bernama Supriyadi yang sudah menangkap pelaku pencurian tanaman bunga milik saya tersebut;

4 Berapa kerugian akibat pencurian terhadap tanaman bunga milik saksi tersebut ?

4. Kerugian yang saya alami sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama : NUZULUL KHOTIMAH Binti RAHMAT MUSYAWIR;
Tempat/Tgl Lahir : Sumberejo Kab.Bengkulu Utara, 07 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sungai Rupert 1 RT.47, Rw.07 Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Pekerjaan : Swasta

Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 21/Pid.C/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Yang saya ketahui Terdakwa ini telah melakukan pencurian tanaman bunga;

2.....Kapan dan dimana kejadian pencurian tanaman bunga tersebut terjadi ?

2. Kejadian Pencurian tanaman bunga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 19.00 Wib di Depot Bunga Wulan Jalan. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

3.....Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ?

3. Saya tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi, hanya saja saya diberi tahu oleh tetangga saya yang bernama Supriyadi yang sudah menangkap pelaku pencurian tanaman bunga milik saya tersebut;

4.....Berapa kerugian akibat pencurian terhadap tanaman bunga milik saksi tersebut ?

4. Kerugian yang saya alami sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-3 (ke-tiga) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama:

Nama : SUPRIYADI Bin SUMIRAN (Alm)

Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Linggau, 21 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan,
kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pekerjaan : Swasta

Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Yang saya ketahui Terdakwa ini telah melakukan pencurian tanaman bunga;

2.....Kapan dan dimana kejadian pencurian tanaman bunga tersebut terjadi ?

2. Kejadian Pencurian tanaman bunga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 19.00 Wib di Depot Bunga Wulan Jalan. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

3.....Apakah saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

3. Iya saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 3 BA Sidang Nomor 21/Pid.C/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut ?

4. Yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Arianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian, acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa dan Hakim mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Selanjutnya, Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1 Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

1. Bahwa saya telah melakukan pencurian tanaman bunga;

2 Kapan dan dimana kejadian tersebut ?

2. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 19.00 Wib di Depot Bunga Wulan Jalan. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

3 Bersama siapa terdakwa melakukan pencurian tanaman bunga tersebut ?

3. Saya melakukan pencurian tanaman bunga tersebut sendiri;

4 Apa tujuan terdakwa mencuri tanaman bunga tersebut ?

4. Tujuan saya mencuri tanaman bunga tersebut untuk dijual kembali;

5 Apakah terdakwa merasa menyesal telah melakukan pencurian tanaman bunga tersebut ?

5. Iya saya menyesali;

6 Apakah terdakwa akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut ?

6. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan ditutup;

Selanjutnya, Hakim menyampaikan bahwa acara sidang dilanjutkan dengan Putusan lalu Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nur Yusran Bin Erfan;

Tempat lahir : Payakumbuh;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 November 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 4 BA Sidang Nomor 21/Pid.C/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. SoedrimaAlmukaromah 2 Rt.10 Rw.04 Kel. Dusun Besar
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Yusran Bin Erfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Tas sandang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario dengan nomor BD 2413 ET dikembalikan kepada pemiliknya dan 1 (satu) pot bunga jenis kladi dan 3 (tiga) bunga jenis sabrina dikembalikan kepada saksi korban;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BOBI ISKANDAR DINATA, S.H.,MH

DWI PURWANTI, SH